

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEREDARAN OBAT ILEGAL DI KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

Oleh:

M Tedy Habibullah S

Peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana di bidang kesehatan yang membahayakan masyarakat karena obat yang diedarkan tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara peredaran obat ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 435 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyampaian tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum meliputi kendala internal berupa kesulitan pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan alat bukti, dan saksi ahli, serta kendala eksternal berupa sulitnya menelusuri asal-usul obat, luasnya jaringan distribusi, perkembangan modus operandi melalui media digital, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil uji laboratorium serta keterangan ahli BPOM. Kendala tersebut diatasi melalui peningkatan koordinasi dengan penyidik dan BPOM, pemanfaatan alat bukti elektronik, serta optimalisasi penggunaan keterangan ahli.

Kata Kunci : Pasal 435, Jaksa Penuntut Umum, Peredaran Obat Ilegal.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 435 OF LAW NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH BY PUBLIC PROSECUTORS IN ILLEGAL DRUG DISTRIBUTION CASES AT THE SELUMA DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

By:

M Tedy Habibullah S

The illegal distribution of medicines is a criminal offense in the health sector that endangers public safety because the medicines distributed do not meet the required standards of safety, efficacy, and quality. This study aims to determine the implementation of Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health by Public Prosecutors in illegal drug distribution cases at the Seluma District Prosecutor's Office and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study employed an empirical legal research method with a qualitative approach. The data were collected through interviews, library research, and documentation, and analyzed descriptively. The results show that the implementation of Article 435 has been carried out in accordance with criminal procedural law, beginning with case file examination, preparation of the indictment, presentation of evidence in court, and submission of criminal charges based on valid evidence and the fulfillment of the legal elements of the offense. The obstacles encountered include internal constraints, such as difficulties in proving the elements of the offense, limited evidence, and limited expert witnesses, as well as external constraints, including difficulties in tracing the origin of illegal medicines, extensive distribution networks, digital distribution methods, and the time required to obtain laboratory test results and expert testimony from BPOM. These obstacles are addressed through stronger coordination with investigators and BPOM, the use of electronic evidence, and the optimization of expert testimony.

Keywords: Article 435, Public prosecutor, Illegal Drug Distribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, sehingga penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan¹. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menjadi instrumen penting untuk menindak pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat².

Namun dalam praktiknya, peredaran obat ilegal masih sering terjadi di tengah masyarakat. Peredaran obat tanpa izin, tanpa standar keamanan, maupun tanpa pengawasan tenaga kefarmasian berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti penyalahgunaan obat, gangguan kesehatan, bahkan kematian³. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan menjadi sangat penting, khususnya dalam memastikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

² Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 2018), hlm. 25

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: Kemenkes RI, 2024), hlm. 15.

bahwa setiap pelaku yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku⁴.

Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jaksa tidak hanya bertugas melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga menyusun surat dakwaan, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menerapkan ketentuan pidana yang tepat terhadap perbuatan terdakwa⁵. Dengan demikian, penerapan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum harus dilakukan secara cermat, tepat, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Salah satu kasus konkret yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana peredaran obat ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tais melalui Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tais. Perkara ini bermula dari adanya informasi masyarakat serta laporan BPOM mengenai dugaan peredaran dan penyalahgunaan obat jenis Samcodin yang dilakukan oleh terdakwa Saharman Alias Ucok Bin Sumardi di wilayah Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 Agustus 2025 berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya.

⁴ Hifdzi Ulil Azmi, dkk., "Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 134

⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 72

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.200 butir pil Samcodin, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp1.050.000, serta handphone yang digunakan sebagai sarana transaksi. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara memesan secara *online* melalui *platform* Shopee dari toko *online* di Jakarta Timur dengan jumlah awal 2.000 butir, kemudian mengedarkannya kembali kepada masyarakat di wilayah Seluma Timur untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Terdakwa diketahui telah menjalankan aktivitas tersebut sejak Januari 2025 tanpa memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin di bidang kefarmasian⁶.

Dalam persidangan terungkap bahwa Samcodin merupakan obat bebas terbatas yang mengandung zat tertentu dan peredarannya harus dilakukan sesuai ketentuan kefarmasian, termasuk pembatasan jumlah, indikasi penggunaan, serta penyerahan melalui fasilitas kefarmasian yang berizin. Namun terdakwa menjual obat tersebut secara bebas tanpa resep, tanpa memperhatikan dosis, dan tanpa pengawasan, sehingga perbuatannya dinilai bertentangan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 435 terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu, serta Pasal 436 ayat (1) terkait praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Dalam tuntutan, Jaksa

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tas, hlm. 2.

Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tais, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Selain pidana penjara, barang bukti berupa 1.200 butir Samcodin dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan dirampas untuk negara.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya menunjukkan penerapan langsung ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga menggambarkan perkembangan modus peredaran obat ilegal melalui *platform digital* atau media elektronik yang memanfaatkan transaksi *online* untuk menghindari pengawasan distribusi resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam pembuktian, penelusuran distribusi, dan penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal secara elektronik.

Di sisi lain, terdapat pula permasalahan terkait bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana, memilih pasal yang tepat dalam dakwaan, serta menghadapi berbagai kendala dalam proses penuntutan. Hal ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh

mana efektivitas penerapan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Peredaran Obat Ilegal Di Kejaksaan Negeri Seluma”, guna menganalisis secara lebih mendalam mengenai penerapan hukum serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Peredaran Obat Ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap perkara peredaran obat ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Peredaran Obat Ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap perkara peredaran obat ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peran Jaksa Penuntut Umum dalam perkara peredaran obat ilegal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis penulis dalam memahami dan mengkaji penerapan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam perkara peredaran obat ilegal.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mengenai bahaya peredaran obat ilegal serta pentingnya penggunaan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.